



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 124/Pid.B/2016/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BUNIMAN Bin DARWI;**
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maesan, RT. 01 / RW. 01,
Kecamatan Maesan, Kabupaten
Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : SD;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.: PDM-II-18/BONDO/05/2016 tertanggal 31 Mei 2016;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK.: PDM-II-18/BONDO/05/2016 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan terdakwa **BUNIMAN bin DARWI** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk main Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami;

2.

Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **BUNIMAN bin DARWI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa:

- tunai sebesar Rp.33.000,-(tiga puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel disms kotak masuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV;

Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bawa terdakwa BUNIMAN BIN DARWI, pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di jalan Raya Bondowoso-Jember tepatnya di Desa Dadapan Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi IPDA IIS KUSUMA bersama Saksi AIPDA TONY IRAWAN dan Bripka HARI CHANDRA A. SH anggota Kepolisian Sektor Grujungan Resor Bondowoso, sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa BUNIMAN BIN DARWI menjual jenis togel di daerah Grujungan Kecamatan, Kabupaten Bondowoso kepada masyarakat, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan mengecek kebenarannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang jalan Raya Bondowoso jurusan Jember wilayah Grujungan kemudian diperjalanan mencurigai terdakwa dengan mengendarai sepeda mnotor Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Pol P-6126- AV dari arah Maesan lalu dibuntuti lalu diberhentikan dipinggir jalan Raya depan pasar Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kab Bondowoso, kemudian saksi IPDA IIS KUSUMA bersama Saksi AIPDA TONY IRAWAN dan Bripka HARI CHANDRA A. SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUNIMAN BIN DARWI selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya berupa uang tunai Rp.33.0.000, 2 buah kertas putih yang berisi rekapan nomor togel, 1 buah HP meerk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel di SMS masuk, dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Pol P-6126-AV dibawa ke Polsek Grujungan;

- Bahwa cara terdakwa menjual nomor togel kerpada masyarakat umum dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran Nomor dari Singapura terdakwa melayani para pembeli /penombok nomor judi dengan menulis nomor togel dikertas yang akan dibelinya kemudian diberikan kepada terdakwa dan ada juga mengirim SMS ke HP milik terdakwa kemudian para pembeli menemui terdakwa menyetor uang pembeliannya, selanjutnya terdakwa merekap terlebih dahulu nomor togel yang dibeli para penombok diatas kertas folio lalu terdakwa menyetor hasil penjualannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Pol P-6126-AV kepada Bandar bernama Pak EKO (DPO) di desa Bunder bertemu dengan Bandar didepan rumah pak ASIK (bukan saksi) dan apabila ada penombok yang dapat maka terdakwa mendapat komisi dari sebesar 5% sampai 10 dari dari penombok;
- Bahwa setelah nomor keluar sekitar jam 17.40 wib maka pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel Singapura /Sgp maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan berapa nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja, pembeli dapat dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah apabila nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar sedangkan nomor yang dibeli apabila tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok akan diambil oleh bandar atau bandar yang menang;

- Bawa terdakwa menjual nomor judi togel online tersebut karena pekerjaan terdakwa serabutan tidak mencukupi maka untuk terdakwa tetap melakukannya untuk menambah penghasilan;
- Bawa terdakwa sebagai penjual atau pengecer nomor judi togel tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.33.000,-(tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel disms kotak masuk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi IPDA IIS KUSUMA, SH,
 - Bawa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.45 wib bertempat di jalan Raya Bondowoso-Jember tepatnya di Desa Dadapan Kecamatan Grujungan, saksi IPDA IIS KUSUMA bersama AIPDA TONY IRAWAN dan HARI CHANDRA. A. SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian sebagai penjual/ pengecer judi togel. dan disita dari tangan tangan tersdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel di sms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV an, BUDIMAN desa Maesan Rt 01 Kec Maesan Kab Bondowoso;
 - Bawa terdakwa ditangkap saat akan menyetor hasil penjualan nomor judi togel kepada Pak EKO;
 - Bawa tersangka terdakwa menjual nomor togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran Nomor dari Singapura kepada masyarakat umum dan terdakwa melayani para pembeli /penombok yang dating kepada terdakwa kemudian ditulis dalam rekapan dan juga mengirim SMS ke HP milik terdakwa kemudian para pembeli menemui terdakwa menyetor uang pembeliannya, selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan kepada Bandar bernama P.EKO di Bunder mendapat komisi dari penombok yang dapat sebesar 5% sampai 10 %;
 - Bawa setelah nomor keluar sekitar jam 17.40 wib maka pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel Singapura /Sgp maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga angka mendapat hadiah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bawa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel d isms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV;

- Bawa terdakwa melakukan permainan judi jenis Singapura tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AIPDA TONY IRAWAN,

- Bawa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.45 wib bertempat di jalan Raya Bondowoso-Jember tepatnya di Desa Dadapan Kecamatan Grujungan, saksi IPDA IIS KUSUMA bersama AIPDA TONY IRAWAN dan HARI CHANDRA. A. SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan perjudian sebagai penjual/ pengecer judi togel. dan disita dari tangan tangan tersdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel d isms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV an, BUDIMAN desa Maesan Rt 01 Kec Maesan Kab Bondowoso;

- Bawa terdakwa ditangkap saat akan menyetor hasil penjualan nomor judi togel kepada Pak EKO;

- Bawa tersangka terdakwa menjual nomor togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran Nomor dari Singapura kepada masyarakat umum dan terdakwa melayani para pembeli /penombok yang dating kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditulis dalam rekapan dan juga mengirim SMS ke HP milik terdakwa kemudian para pembeli menemui terdakwa menyetor uang pembeliannya, selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan kepada Bandar bernama P.EKO di Bunder mendapat komisi dari penombok yang dapat sebesar 5% sampai 10 %;

- Bawa setelah nomor keluar sekitar jam 17.40 wib maka pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel Singapura /Sgp maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bawa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel di isms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV;

- Bawa terdakwa melakukan permainan judi jenis Singapura tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUNIMAN Bin DARWI di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.45 wib, bertempat di Jln Raya Jember-Bondowoso di desa Dadapan Kec. Grujungan Kabupaten Bondowoso, telah ditangkap petugas kepolisian Sektor Grujungan karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian sebagai penjual/ pengecer judi togel jenis Sgp;

- Bawa saat ditangkap terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan kepada Pak Eko di Desa dusun Bunder dan disiTa dari tangan tangan tersangka berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel d isms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV;
- Bawa cara terdakwa menjual nomor togel kerpaD masyarakat umum dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran Nomor dari Singapura terdakwa melayani para pembeli /penombok nomor judi dengan menulis nomor togel dikertas yang akan dibelinya kemudian diberikan kepada terdakwa dan ada juga mengirim SMS ke HP milik terdakwa kemudian para pembeli menemui terdakwa menyetor uang pembeliannya, selanjutnya terdakwa merekap terlebih dahulu nomor togel yang dibeli para penombok diatas kertas folio lalu terdakwa menyetor hasil penjualannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Pol P-6126-AV kepada Bandar bernama Pak EKO (DPO) di desa Bunder bertemu dengan Bandar didepan rumah pak ASIK (bukan saksi) dan apabila ada penombok yang dapat maka terdakwa mendapat komisi dari sebesar 5% sampai 10 dari dari penombok;
- Bawa setelah nomor keluar sekitar jam 17.40 wib maka pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel Singapura /Sgp maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp.1.800.000,- (dua juta rupiah), dan berapa nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja, pembeli dapat dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah apabila nomor yang dibelinya cocok

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang keluar sedangkan nomor yang dibeli apabila tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok akan diambil oleh bandar atau bandar yang menang;

- Bawa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sgp tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bawa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel di sms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 4 April 2016 sekira jam 16.45 wib, bertempat di Jln Raya Jember-Bondowoso di desa Dadapan Kec. Grujungan Kabupaten Bondowoso, telah ditangkap petugas kepolisian Sektor Grujungan karena telah melakukan perjudian sebagai penjual/ pengecer judi togel jenis Sgp;
- Bawa saat ditangkap terdakwa akan menyekotor uang hasil penjualan kepada Pak Eko di Desa dusun Bunder dan disita dari tangan tangan tersangka berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel di sms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV;
- Bawa cara terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat umum dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran Nomor dari Singapura terdakwa melayani para pembeli /penombok nomor judi dengan menulis nomor togel dikertas yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya kemudian diberikan kepada terdakwa dan ada juga mengirim SMS ke HP milik terdakwa kemudian para pembeli menemui terdakwa menyetor uang pembeliannya, selanjutnya terdakwa merekap terlebih dahulu nomor togel yang dibeli para penombok diatas kertas folio lalu terdakwa menyetor hasil penjualannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Pol P-6126-AV kepada Bandar bernama Pak EKO (DPO) di desa Bunder bertemu dengan Bandar didepan rumah pak ASIK (bukan saksi) dan apabila ada penombok yang dapat maka terdakwa mendapat komisi dari sebesar 5% sampai 10 dari dari penombok;

- Bahwa setelah nomor keluar sekitar jam 17.40 wib maka pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel Singapura /Sgp maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp.1.800.000,- (dua juta rupiah), dan berapa nomor yang akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja, pembeli dapat dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah apabila nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar sedangkan nomor yang dibeli apabila tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok akan diambil oleh bandar atau bandar yang menang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sgp tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel di sms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang menyebutkan:

(1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Unsur Barangsiapa;

2.-----

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa BUNIMAN Bin DARWI sebagaimana identitasnya tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara bersifat Alternatif, dimana tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, apabila salah satu unsur telah terbukti maka hal ini sudah dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) teori mengenai pengertian "dengan sengaja" yaitu:

1. Teori Kehendak (Wills Theorie);
2. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis lebih cenderung mengikuti Teori Pengetahuan karena lebih mudah membuktikan kesengajaan itu dengan melihat, mengkaji, meneliti gejala (bekas, akibat) lahiriyah (realitas) yang ditinggalkan dari kelakuan atau tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Teori Pengetahuan, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku memang diketahui dan benar-benar dikehendaki untuk mencapai suatu akibat;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana tidak menjelaskan pengertian "kesengajaan" namun didalam Hukum Pidana dikenal tiga "macam kesengajaan" yaitu:

- 1.Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- 2.Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);
- 3.Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 April 2016 sekira jam 16.45 wib, bertempat di Jln Raya Jember-Bondowoso di desa Dadapan Kec. Grujungan Kabupaten Bondowoso, telah ditangkap petugas kepolisian Sektor Grujungan karena telah melakukan perjudian sebagai penjual/pengecer judi togel jenis Sgp;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa akan menyetor uang hasil penjualan kepada Pak Eko di Desa dusun Bunder dan disita dari tangan tangan tersangka berupa uang tunai sebesar Rp.33.000 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel, 1 buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel di sms kotak masuk, 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual nomor togel kerpa masyarakat umum dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mengikuti pengeluaran Nomor dari Singapura terdakwa melayani para pembeli /penombok nomor judi dengan menulis nomor togel dikertas yang akan dibelinya kemudian diberikan kepada terdakwa dan ada juga mengirim SMS ke HP milik terdakwa kemudian para pembeli menemui terdakwa menyetor uang pembeliannya, selanjutnya terdakwa merekap terlebih dahulu nomor togel yang dibeli para penombok diatas kertas folio lalu terdakwa menyetor hasil penjualannya dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Nomor Pol P-6126-AV kepada Bandar bernama Pak EKO (DPO) di desa Bunder bertemu dengan Bandar didepan rumah pak ASIK (bukan saksi) dan apabila ada penombok yang dapat maka terdakwa mendapat komisi dari sebesar 5% sampai 10 dari dari penombok kemudian setelah nomor keluar sekitar jam 17.40 wib maka pembeli mencocokkan nomor/angka yang dibeli apabila cocok dengan angka pengeluaran togel Singapura /Sgp maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp.1.800.000,- (dua juta rupiah), dan berapa nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar tidak dapat ditentukan sebelumnya namun hanya berdasarkan untung-untungan saja, pembeli dapat dikatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah apabila nomor yang dibelinya cocok dengan nomor yang keluar sedangkan nomor yang dibeli apabila tidak cocok dengan angka yang keluar maka uang penombok akan diambil oleh bandar atau bandar yang menang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Sgp tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**" dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa-Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;
- Permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat;_

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada danya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.33.000,-(tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel disms kotak masuk;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 wrana hitam nomor Pol P-6126-AV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa BUNIMAN Bin DARWI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**";
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa BUNIMAN Bin DARWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.33.000,-(tiga puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 lembar kertas putih rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Tipe 130 warna hitam dengan nomor 081336419491 yang ada pesanan nomor togel disms kotak masuk;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 124/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125

warna hitam nomor Pol P-6126-AV;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Kamis, tanggal 30 Juni 2016** dengan Susunan Majelis **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH**, dan **DANIEL MARIO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SOFFAN ARLIADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan dihadiri oleh **DAYU NOVI ENDARINI, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

DANIEL MARIO, SH.MH

Panitera Pengganti,

SOFFAN ARLIADI, SH